



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NENGAH LODRA ALIAS PAK NENGAH PUTRA DARI NYOMAN GUDAK;**
2. Tempat lahir : Bali;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/11 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Polanto Jaya Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD BAIM. MR ALIAS BAPAK BAIM BIN KARATTE;**
2. Tempat lahir : Sumatera;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/19 September 1978;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Polanto Jaya Kecamatan Riopakava
Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Baharuddin Pulindi, S.H. dan Muhammad Saleh, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu (dahulu Kab. Mamuju Utara), Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I Nengah Lodra alias Pak Nengah putra dari Nyoman Gudak dan Terdakwa II Muhammad Baim. Mr alias Bapak Baim bin Karatte tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan primair kami dan membebaskan para terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa I Nengah Lodra alias Pak Nengah putra dari Nyoman Gudak dan Terdakwa II Muhammad Baim. Mr alias Bapak Baim bin Karatte dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan pencurian" berdasarkan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
3. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I Nengah Lodra alias Pak Nengah putra dari Nyoman Gudak dan Terdakwa II Muhammad Baim. Mr alias Bapak Baim bin Karatte selama 7 (tujuh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.270 kg (tiga ribu dua ratus tujuh puluh kilo gran) yang telah disisihkan menjadi 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit;
 - 2 (dua) buah lembar nota pengiriman barang berwarna putih dan kuning tentang hasil timbangan buah kelapa sawit.
 - Uang kertas sejumlah Rp.5.436.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) keping uang pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah), 1 (satu) keping uang pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) hasil penyesihan buah kelapa sawit berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) tandan;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan sebagai barang bukti dalam perkara Suwandi Bin Palamangeto, dkk;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana karena merupakan perkara sengketa lahan, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NENGAH LODRA Alias PAK NENGAH Putra dari NYOMAN GUDAK (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan Terdakwa MUHAMMAD BAIM. MR Alias BAPAK BAIM Bin KARATTE (selanjutnya disebut Terdakwa 2), bersama Saksi SUWANDI Bin PALAMANGETO, Saksi MOJO Bin ALIRMAN, Saksi DARVIN Alias EDO Bin DASRIN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.20 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok 18/19 Afdeling Hotel PT. Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekiranya pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengajak orang-orang diantaranya Saksi SYAMSUL RIADI, Saksi MOH. ROFIIN, dan Saksi I NYOMAN KENEH, Saksi I KETUT MADRA, Saksi R. MAS MH. AGUS RUGIARTO Alias AGUS FLORES Bin R. KUSNANDAR (selanjutnya disebut AGUS FLORES) dan lain-lainnya untuk bertemu di Rumah Terdakwa 2 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Desa Polanto Jaya Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, kemudian Para Terdakwa dan Saksi AGUS FLORES mengajak orang-orang untuk melakukan pemanenan/mengambil buah sawit di Afdeling Hotel Blok 18/19 milik PT. Mamuang;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY bersama Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA selaku Security PT. Mamuang Unit Patroli melakukan patroli dari Afdeling Mike menuju Afdeling Hotel PT. Mamuang menggunakan 2 (unit) motor patroli;
- Bahwa sekitar pukul 14.20 WITA, Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY bersama Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA berada di Blok 14 Afdeling Hotel dan melihat ada sekelompok masyarakat yang berada didalam areal kebun kelapa sawit milik PT. Mamuang tepatnya di Blok 18/19 yang sedang melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit sehingga Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY bersama Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA menghentikan dan memarkir motor patroli dipinggir jalan Blok 14. Kemudian Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY berjalan kaki ke dalam Blok 14 yang berbatasan langsung dengan Blok 18 dengan tujuan untuk memastikan masyarakat yang memanen buah kelapa sawit di Blok tersebut karena pada hari itu tidak ada jadwal panen di Blok tersebut, sedangkan Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA tetap berada dimotor patroli;
- Kemudian dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY berhenti berjalan dan melihat ada 2 (dua) orang masyarakat yang Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY tidak kenal sedang mengambil buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan egrek dan juga 2 (dua) orang yang sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan dibawa ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) dipinggir jalan menggunakan angkong;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY berjalan lagi mendekati masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut dan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY melihat lagi masyarakat yang sedang berkumpul di TPH (Tempat Penampungan Hasil) tepatnya di pinggir jalan Blok 18/19 yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat dan diantara masyarakat tersebut ada yang Saksi kenali yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sedang mengarahkan masyarakat untuk memanen sehingga Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY menghubungi atasan Saksi yaitu Saksi ASDANG Bin CALI (Asisten), Lel. FEBRI (Kepala Kebun) dan Lel. Pak RUDI (CDO) untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian perintah dari mereka yaitu Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY disuruh untuk tetap berada dan memantau pergerakan masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut. Bahwa Saksi tidak berani untuk melarang masyarakat tersebut berhenti untuk memanen karena jumlah masyarakat tersebut lebih banyak sehingga Saksi hanya memantau dan menunggu pihak Pam Obvit yang telah Saksi hubungi sebelumnya;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian datang mobil Mega Cary warna hitam DC 8982 KA yang memuat 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yakni Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI yang sebelumnya telah ditelepon oleh Terdakwa 1 kemudian ke 3 (tiga) orang tersebut yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI langsung menimbang buah kelapa sawit yang berada di TPH yang mana 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengangkat buah kelapa sawit keatas timbangan yang dibawa oleh mereka sendiri dan hasil timbangan dicatat oleh Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI. Setelah ditimbang buah tersebut lalu diangkat naik keatas mobil Mega Cary tersebut;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian datang anggota Pam Obvit yaitu Lel. AKBAR, Lel. ERONG dan Lel. RAHMAT serta driver dan juga menyusul datang Lel. FEBRI (Kepala Kebun) dan Saksi ASDANG Bin CALI (Asisten) lalu Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY merapat mendekati Pam Obvit dan juga datang Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA ikut bergabung;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Anggota Pam Obvit yaitu Lel. AKBAR dan Saksi ASDANG Bin CALI (Asisten) berkomunikasi dengan salah satu perwakilan masyarakat yang melakukan panen sawit yaitu Saksi R. MAS MH. AGUS RUGIARTO Alias AGUS FLORES Bin R. KUSNANDAR yang saat itu Saksi ASDANG Bin CALI (Asisten) melarang masyarakat tersebut untuk mengambil buah sawit yang berada di Blok 18/19. Tetapi Saksi R. MAS MH. AGUS RUGIARTO Alias AGUS FLORES Bin R. KUSNANDAR tetap bersih keras untuk membawa buah kelapa sawit yang telah mereka panen yang juga sudah dimuat diatas mobil Mega Cary tersebut dengan mengatakan bahwa "ini buahnya masyarakat, jadi tidak ada yang bisa melarang, karena ini haknya mereka, buah ini tetap akan Saksi bawa";
- Bahwa kemudian Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI yang membawa mobil Mega Cary dan membeli buah yang telah dipanen tersebut mempertanyakan buah kelapa sawit yang dimuat dimobilnya tersebut dan ada yang menyampaikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Mamuang sehingga Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI tersebut menyuruh anggotanya yaitu 2 orang laki-laki tersebut untuk menurunkan kembali buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang dan dinaikkan diatas mobil Mega Cary milik Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI, namun Saksi R. MAS MH. AGUS RUGIARTO Alias AGUS FLORES Bin R. KUSNANDAR melarang Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI tersebut untuk menurunkan buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan bahwa "apapun yang terjadi, nanti saya yang bertanggung jawab". Tetapi Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI tetap ngotot untuk menurunkan buah kelapa sawit dari atas mobilnya dan setelah semua buah kelapa sawit diturunkan dari mobilnya, Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI beserta anggotanya yaitu 2 orang laki-laki pergi meninggalkan lokasi tersebut tanpa membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi SUWANDI Bin PALAMANGETO melakukan pemanenan/mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah disuruh oleh Terdakwa 1 dengan mengatakan "SAYA YANG PUNYA LAHAN TERSEBUT, PANEN SAJA", serta Terdakwa 1 juga mengatakan "KALAU HABIS PANEN HASIL PENJUALAN BUAH SAWIT KITA BAGI" sedangkan Saksi MOJO Bin ALIRMAN, Saksi DARVIN Alias EDO Bin DASRIN melakukan pemanenan/mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya disuruh oleh Terdakwa 2. Bahwa pada saat dilakukan pemanenan/pengambilan buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan mengawasi kegiatan tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang berada di Afdeling Hotel Blok 18/19 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu merupakan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang mana pohon kelapa sawit di Blok 18 ditanam pada tahun 2001 sebanyak 5.511 pohon dan di Blok 19 ditanam pada tahun 2003 sebanyak 1.877 pohon;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki kebun kelapa sawit yang berada di Blok 18/19 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu serta mereka juga tidak pernah menanam buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah meminta ijin kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut yakni Pihak perusahaan PT.Mamuang ketika memanen/mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Mamuang akibat dari pencurian buah kelapa sawit adalah Rp5.559.000,- dengan perincian bahwa jumlah buah kelapa sawit sebanyak 3.270 kg X Rp 1.700.- (harga buah kelapa sawit perkilo) = Rp5.559.000,- (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa PT. Mamuang memiliki bukti kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan SK HGU Nomor 6/HGU/BPN/1997 tanggal 23 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan selanjutnya diterbitkan sertifikat HGU Nomor 1 tanggal 02 Oktober 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju atas lokasi kebun kelapa sawit yang berada di Afdeling Hotel Blok 18/19 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NENGAH LODRA Alias PAK NENGAH Putra dari NYOMAN GUDAK (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan Terdakwa MUHAMMAD BAIM. MR Alias BAPAK BAIM Bin KARATTE (selanjutnya disebut Terdakwa 2), baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi SUWANDI Bin PALAMANGETO, Saksi MOJO Bin ALIRMAN, Saksi DARVIN Alias EDO Bin DASRIN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok 18/19 Afdeling Hotel PT. Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang mana perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY bersama Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA selaku Security PT. Mamuang Unit Patroli melakukan patroli dari Afdeling Mike menuju Afdeling Hotel PT. Mamuang menggunakan 2 (unit) motor patrol. Selanjutnya, Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY bersama Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA berada di Blok 14 Afdeling Hotel dan melihat ada sekelompok masyarakat yang berada didalam areal kebun kelapa sawit milik PT. Mamuang tepatnya di Blok 18/19 yang sedang melakukan aktivitas panen buah kelapa sawit sehingga Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY bersama Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA menghentikan dan memarkir motor patroli dipinggir jalan Blok 14. Kemudian Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY berjalan kaki ke dalam Blok 14 yang berbatasan langsung dengan Blok 18 dengan tujuan untuk memastikan masyarakat yang memanen buah kelapa sawit di Blok tersebut karena pada hari itu tidak ada jadwal panen di Blok tersebut, sedangkan Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA tetap berada dimotor patroli;
- Kemudian dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY berhenti berjalan dan melihat ada 2 (dua) orang masyarakat yang Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY tidak kenal sedang mengambil buah kelapa sawit

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan egrek dan juga 2 (dua) orang yang sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dan dibawa ke TPH (Tempat Penampungan Hasil) dipinggir jalan menggunakan angkong;
- Kemudian Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY berjalan lagi mendekati masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut dan dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY melihat lagi masyarakat yang sedang berkumpul di TPH (Tempat Penampungan Hasil) tepatnya di pinggir jalan Blok 18/19 yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat dan diantara masyarakat tersebut ada yang Saksi kenali yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang sedang mengarahkan masyarakat untuk memanen sehingga Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY menghubungi atasan Saksi yaitu Saksi ASDANG Bin CALI (Asisten), Lel. FEBRI (Kepala Kebun) dan Lel. Pak RUDI (CDO) untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian perintah dari mereka yaitu Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY disuruh untuk tetap berada dan memantau pergerakan masyarakat yang memanen buah kelapa sawit tersebut. Bahwa Saksi tidak berani untuk melarang masyarakat tersebut berhenti untuk memanen karena jumlah masyarakat tersebut lebih banyak sehingga Saksi hanya memantau dan menunggu pihak Pam Obvit yang telah Saksi hubungi sebelumnya;
 - Bahwa sekitar 20 menit kemudian datang mobil Mega Cary warna hitam DC 8982 KA yang memuat 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yakni Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI yang sebelumnya telah ditelepon oleh Terdakwa 1 dan Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI kemudian berbicara dengan Terdakwa 1 dan beberapa masyarakat yang berada di lokasi tersebut dimana Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY tidak bisa mendengarkan pembicaraan mereka karena jarak Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY sekitar 40 meter dari mereka;
 - Bahwa kemudian ke 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang laki-laki Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI tersebut langsung menimbang buah kelapa sawit yang berada di TPH yang mana 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengangkat buah kelapa sawit keatas timbangan yang dibawa oleh mereka sendiri dan hasil timbangan dicatat

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI. Setelah ditimbang buah tersebut lalu diangkat naik keatas mobil Mega Cary tersebut;

- Bahwa sekitar 30 menit kemudian datang anggota Pam Obvit yaitu Lel. AKBAR, Lel. ERONG dan Lel. RAHMAT serta driver dan juga menyusul datang Lel. FEBRI (Kepala Kebun) dan Saksi ASDANG Bin CALI (Asisten) lalu Saksi PACE PAULUS PAY Alias PACE Putra dari DEMETRIUS N. PAY merapat mendekati Pam Obvit dan juga datang Saksi ARIFIN Alias ARIF Bin RUSMIN dan Saksi MUHAMMAD SYAFARUDDIN Alias SAFAR Bin H.IBRAHIM Dg SIRUWA ikut bergabung;
- Kemudian Anggota Pam Obvit yaitu AKBAR dan Saksi ASDANG Bin CALI (Asisten) berkomunikasi dengan salah satu perwakilan masyarakat yang melakukan panen sawit yaitu Saksi R. MAS MH. AGUS RUGIARTO Alias AGUS FLORES Bin R. KUSNANDAR yang saat itu Saksi ASDANG Bin CALI (Asisten) melarang masyarakat tersebut untuk mengambil buah sawit yang berada di Blok 18/19. Tetapi Saksi R. MAS MH. AGUS RUGIARTO Alias AGUS FLORES Bin R. KUSNANDAR tetap bersih keras untuk membawa buah kelapa sawit yang telah mereka panen yang juga sudah dimuat diatas mobil Mega Cary tersebut dengan mengatakan bahwa "ini buahnya masyarakat, jadi tidak ada yang bisa melarang, karena ini haknya mereka, buah ini tetap akan Saksi bawa";
- Bahwa kemudian Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI yang membawa mobil Mega Cary dan membeli buah yang telah dipanen tersebut mempertanyakan buah kelapa sawit yang dimuat dimobilnya tersebut dan ada yang menyampaikan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. Mamuang sehingga Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI tersebut menyuruh anggotanya yaitu 2 orang laki-laki tersebut untuk menurunkan kembali buah kelapa sawit yang sebelumnya telah ditimbang dan dinaikkan diatas mobil Mega Cary milik Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI, namun Saksi R. MAS MH. AGUS RUGIARTO Alias AGUS FLORES Bin R. KUSNANDAR melarang Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI tersebut untuk menurunkan buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan bahwa "apapun yang terjadi, nanti saya yang bertanggung jawab". Tetapi Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI tetap ngotot untuk menurunkan buah kelapa sawit dari atas mobilnya dan setelah semua buah kelapa sawit diturunkan dari

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya, Saksi MEGAWATI Alias ANDI MEGA Binti JUFRI LEO ADRIANI beserta anggotanya yaitu 2 orang laki-laki pergi meninggalkan lokasi tersebut tanpa membawa buah kelapa sawit;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekiranya pukul 20.00 WITA, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengajak orang-orang diantaranya Saksi SYAMSUL RIADI, Saksi MOH. ROFIIN, dan Saksi I NYOMAN KENEH, Saksi I KETUT MADRA, Saksi R. MAS MH. AGUS RUGIARTO Alias AGUS FLORES Bin R. KUSNANDAR (selanjutnya disebut AGUS FLORES) dan lain-lainnya untuk bertemu di Rumah Terdakwa 2 yang terletak di Desa Desa Polanto Jaya Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala, kemudian Para Terdakwa dan Saksi AGUS FLORES mengajak orang-orang untuk melakukan pemanenan/mengambil buah sawit di Afdeling Hotel Blok 18/19 milik PT. Mamuang;
- Bahwa Saksi SUWANDI Bin PALAMANGETO melakukan pemanenan/mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah disuruh oleh Terdakwa 1 dengan mengatakan "SAYA YANG PUNYA LAHAN TERSEBUT, PANEN SAJA", serta Terdakwa 1 juga mengatakan "KALAU HABIS PANEN HASIL PENJUALAN BUAH SAWIT KITA BAGI" sedangkan Saksi MOJO Bin ALIRMAN, Saksi DARVIN Alias EDO Bin DASRIN melakukan pemanenan/mengambil buah kelapa sawit tersebut setelah sebelumnya disuruh oleh Terdakwa 2. Bahwa pada saat dilakukan pemanenan/pengambilan buah kelapa sawit tersebut para Terdakwa berdiri di pinggir jalan dan mengawasi kegiatan tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berada di Afdeling Hotel Blok 18/19 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu merupakan buah kelapa sawit milik PT. Mamuang yang mana pohon kelapa sawit di Blok 18 ditanam pada tahun 2001 sebanyak 5.511 pohon dan di Blok 19 ditanam pada tahun 2003 sebanyak 1.877 pohon;
- Bahwa luas lokasi di Blok 18/19 PT. Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu yaitu di Blok 18 seluas 41,96 Ha dan di Blok 19 seluas 16,69 Ha;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki kebun kelapa sawit yang berada di Blok 18/19 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu serta mereka juga tidak pernah menanam buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Mamuang akibat dari pencurian buah kelapa sawit adalah Rp5.559.000,- dengan perincian bahwa

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah buah kelapa sawit sebanyak 3.270 kg X Rp 1.700.- (harga buah kelapa sawit perkilo) = Rp5.559.000,- (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa PT. Mamuang memiliki bukti kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan SK HGU Nomor 6/HGU/BPN/1997 tanggal 23 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN dan selanjutnya diterbitkan sertifikat HGU Nomor 1 tanggal 02 Oktober 1997 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju atas lokasi kebun kelapa sawit yang berada di Afdeling Hotel Blok 18/19 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Pace Paulus Pay alias Pace putra dari Demetrius N Pay**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.20 WITA Saksi bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Syafaruddin sedang melakukan patroli rutin, kemudian Saksi melihat ada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di blok 18/19 Afdeling Hotel PT Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi panen tersebut dilakukan oleh masyarakat karena pada tanggal tersebut di blok 18/19 Afdeling Hotel tidak ada jadwal panen yang dilakukan oleh PT Mamuang;
- Bahwa Saksi sempat melihat dua orang masyarakat yang Saksi tidak kenal sedang mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek dan juga ada dua orang lain yang sedang mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah diambil dari pohonnya dan dibawa ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) yang berada di pinggir jalan menggunakan angkong;
- Bahwa Saksi kemudian bergerak mendekati lokasi TPH dan mendapati sekelompok masyarakat yang sedang berkumpul dan diantara sekelompok masyarakat tersebut Saksi melihat Terdakwa 1 yang saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengarahkan sekelompok masyarakat yang sedang melakukan panen;

- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa 1 berteriak “cepat .. cepat, sebelah sini lagi ..” sambil menggerakkan tangannya;
- Bahwa masyarakat yang dikenali oleh Saksi saat itu hanyalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa setelah melihat panen yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, Saksi kemudian menghubungi atasannya yaitu Saksi Asdang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Asdang kemudian meminta Saksi untuk tetap memantau pemanenan yang dilakukan masyarakat tersebut, dan tidak lama kemudian datang mobil pickup merk cary warna hitam yang memuat dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yang kemudian berbicara kepada Terdakwa 1 dan beberapa masyarakat yang berada di sekitar lokasi, kemudian dua orang laki-laki mengangkut buah kelapa sawit ke atas timbangan dan memuatnya ke dalam mobil pickup cary warna hitam;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota pam obvit datang bersama dengan kepala kebun dan anggota perusahaan lain yang kemudian berkomunikasi dengan masyarakat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang bernama Agus Flores yang mengaku merupakan pengacara masyarakat dan ngotot agar masyarakat tetap mengangkut buah kelapa sawit ke atas mobil pickup hitam;
- Bahwa setelah mengetahui buah kelapa sawit yang akan dimuat tersebut adalah milik perusahaan, seorang perempuan yang datang bersama mobil pickup hitam kemudian memerintahkan kepada dua orang laki-laki yang datang bersamanya untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah dimuat di mobil pickup warna hitam dan setelah semua buah kelapa sawit telah diturunkan, perempuan bersama dengan dua orang laki-laki tersebut pergi;
- Bahwa karena seseorang bernama Agus Flores tetap ngotot untuk membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen tersebut, akhirnya Saksi bersama dengan Saksi Arifin, Saksi Safaruddin, kepala kebun, asisten dan anggota pam obvit melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pasangkayu;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh masyarakat dari blok 18/19 afdeling hotel PT Mamuang berjumlah sekitar 100 (seratus) janjang

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



dan setelah dilakukan penimbangan oleh PT Mamuang, buah yang dipanen tersebut beratnya adalah 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Mamuang akibat pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat kurang lebih sejumlah Rp5.559.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Mamuang memiliki ciri khusus yang membedakan dengan buah milik masyarakat yaitu memiliki ukuran buah yang lebih besar dan buah yang dipanen oleh perusahaan memiliki ciri khusus yaitu berbentuk cangkang kodok (potongan berbentuk huruf V) sementara apabila panen dilakukan oleh masyarakat tidak memiliki bentuk cangkang kodok tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berada di blok 18 Afdeling Hotel adalah buah yang ditanam oleh PT Mamuang pada tahun 2001 sedangkan pada blok 19 ditanam oleh PT mamuang pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT Mamuang sejak tahun 2014, dan selama Saksi bekerja belum pernah ada warga yang melakukan pemanenan di blok 18 dan 19 Afdeling Hotel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 telah mengarahkan masyarakat yang sedang melakukan panen, karena Terdakwa 1 tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk melakukan aktifitas panen, sementara Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Muhammad Syafaruddin alias Safar Bin H Ibrahim Dg Siruwa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.20 WITA Saksi bersama dengan Saksi Pace dan Saksi Arifin sedang melakukan patroli rutin, kemudian Saksi melihat ada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di blok 18/19 Afdeling Hotel PT Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa diantara masyarakat yang melakukan panen tersebut, yang Saksi kenali adalah Terdakwa 1;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 sedang berdiri sambil membawa parang dan mengarahkan masyarakat yang sementara memanen;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa 2 pada saat masyarakat melakukan panen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperkirakan masyarakat yang melakukan panen sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi Pace agar menghubungi pimpinan perusahaan dan juga pam obvit;
- Bahwa sementara menunggu kedatangan pam obvit, Saksi melihat satu unit mobil pickup warna hitam datang dan kemudian ada orang yang mengangkut buah kelapa sawit ke atas mobil tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pam obvit datang dan sempat terjadi keributan antara pam obvit dengan masyarakat karena masyarakat menolak untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diangkut ke atas mobil pickup warna hitam;
- Bahwa setelah petugas pam obvit berbicara kepada seseorang yang berada di atas mobil, seseorang tersebut kemudian menyampaikan kepada rekannya dan selanjutnya menurunkan buah kelapa sawit dari atas mobil pickup warna hitam dan kemudian pergi tanpa membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) janjang dengan berat sekitar 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Mamuang akibat pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat kurang lebih sejumlah Rp5.559.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 membawa parang dan telah mengarahkan masyarakat yang sedang melakukan panen, karena saat itu Terdakwa 1 tidak membawa parang dan tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk melakukan aktifitas panen, sementara Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. **Arifin alias Arif bin Rusmin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 14.20 WITA Saksi bersama dengan Saksi Pace dan Saksi Syafaruddin sedang melakukan patroli rutin, kemudian Saksi melihat ada sekelompok masyarakat yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang berada di blok 18/19 Afdeling Hotel PT Mamuang Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara masyarakat yang melakukan panen tersebut, yang Saksi kenali adalah Terdakwa 1;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 sedang berdiri sambil membawa parang dan mengarahkan masyarakat yang sementara memanen;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa 2 pada saat masyarakat melakukan panen;
- Bahwa Saksi memperkirakan masyarakat yang melakukan panen sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan kepada Saksi Pace agar menghubungi pimpinan perusahaan dan juga pam obvit;
- Bahwa sementara menunggu kedatangan pam obvit, Saksi melihat satu unit mobil pickup warna hitam datang dan kemudian ada orang yang mengangkut buah kelapa sawit ke atas mobil tersebut;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian pam obvit datang dan sempat terjadi keributan antara pam obvit dengan masyarakat karena masyarakat menolak untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diangkut ke atas mobil pickup warna hitam;
- Bahwa setelah petugas pam obvit berbicara kepada seseorang yang berada di atas mobil, seseorang tersebut kemudian menyampaikan kepada rekannya dan selanjutnya menurunkan buah kelapa sawit dari atas mobil pickup warna hitam dan kemudian pergi tanpa membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) janjang dengan berat sekitar 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Mamuang akibat pemanenan yang dilakukan oleh masyarakat kurang lebih sejumlah Rp5.559.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa 1 menyatakan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa 1 membawa parang dan telah mengarahkan masyarakat yang sedang melakukan panen, karena saat itu Terdakwa 1 tidak membawa parang dan tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk melakukan aktifitas panen, sementara Terdakwa 2 menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. **Asdang bin Cali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Pace dan diinformasikan bahwa ada orang yang melakukan panen di blok 18/19 Afdeling Hotel PT Mamuang padahal saat itu bukan jadwal panen di blok 18/19;
- Bahwa Saksi merupakan Asisten Afdeling Hotel PT Mamuang yang bertugas mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan ataupun administrasi khusus di Afdeling Hotel PT Mamuang;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke blok 18/19 Afdeling Hotel PT Mamuang bersama dengan petugas pam obvit dan sesampainya di blok 18/19 Afdeling Hotel Saksi melihat banyak masyarakat berada di jalan depan blok 18/19 sedang memuat buah kelapa sawit ke atas mobil;
- Bahwa di antara masyarakat yang berada di depan blok 18/19 Afdeling Hotel, Saksi melihat Para Terdakwa dan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa 1 dan mengatakan agar tidak melakukan panen, namun kemudian Terdakwa 1 mengatakan bahwa buah yang telah dipanen tersebut akan tetap dimuat dan mengatakan bahwa Terdakwa 1 memiliki surat tanah kemudian menunjukan kepada Saksi dan kemudian Terdakwa 1 menyerahkan surat tersebut kepada seseorang yang mengaku sebagai pengacara dari masyarakat;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi orang yang saat itu sedang memuat buah kelapa sawit ke atas mobil dan mengatakan bahwa buah yang sedang diangkut tersebut adalah milik perusahaan, dan setelah Saksi menyampaikan hal tersebut, buah kelapa sawit yang telah dinaikan di atas mobil kemudian diturunkan dari mobil pickup dan mobil tersebut pergi meninggalkan blok 18/19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Saksi kemudian pergi meninggalkan blok 18/19 Afdeling Hotel sementara Para Terdakwa bersama masyarakat masih berada di lokasi panen, hingga akhirnya pada pukul 19.00 WITA pihak kepolisian datang dan mengamankan masyarakat yang berada di blok 18/19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT Mamuang selama enam tahun, dan menurut pengetahuan Saksi tidak ada lahan milik masyarakat di blok 18/19 Afdeling Hotel;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen adalah milik perusahaan karena buahnya berukuran besar, namun yang melakukan panen bukanlah karyawan perusahaan karena saat itu tidak ada jadwal panen dari perusahaan, dan apabila pihak perusahaan yang memanen buah

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan memiliki ciri khas yaitu dipotong berbentuk V sementara buah yang dipanen saat itu tidak memiliki ciri khas dipotong berbentuk V;

- Bahwa blok 18 dan blok 19 berbatasan dengan kebun masyarakat dan antara blok 18 dan blok 19 dengan kebun milik masyarakat dibatasi oleh tanggul;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Mohamad Hedil alias Aidil bin As'ad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Saksi tiba di blok 18/19 Afdeling Hotel dan mendapati masyarakat yang sedang memuat buah kelapa sawit ke atas mobil;
- Bahwa di antara kerumunan masyarakat Saksi melihat Para Terdakwa, Saksi Hasan Raja Bunda dan juga seseorang bernama Sanu serta ada orang lain lagi namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa 1 tentang kepemilikan buah yang dipanen, dan oleh Terdakwa 1 buah tersebut diakui adalah milik masyarakat, dan Terdakwa 1 mengaku diperintahkan oleh seseorang bernama Agus Flores untuk melakukan panen;
- Bahwa Saksi sempat melihat seseorang bernama Pak Akbar yang merupakan danpos beradu argumen dengan Agus Flores yang merupakan pengacara masyarakat, dimana Agus Flores ingin buah yang telah dipanen oleh masyarakat tersebut diangkut ke dalam mobil, sementara Pak Akbar menginginkan agar buah kelapa sawit diturunkan dari mobil;
- Bahwa setelah Pak Akbar menyampaikan kepada pemilik mobil bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik masyarakat, pemilik mobil dan anggotanya akhirnya menurunkan buah kelapa sawit dan kemudian pergi meninggalkan blok 18/19 Afdeling Hotel;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Pak Akbar pergi ke blok 14 Afdeling Hotel untuk berkoordinasi dengan anggota polres pasangkayu yang datang, dan selanjutnya pada pukul 19.14 WITA Saksi bersama dengan anggota polres pasangkayu tiba di blok 18/19 dan menertibkan masyarakat, dan kemudian masyarakat yang berhasil diamankan dibawa ke polres pasangkayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat adalah milik PT Mamuang, Saksi mengetahuinya karena ukuran buah tersebut lebih besar dibanding ukuran buah yang ditanam oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Ayub bin Alim Bahar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 16.10 WITA, Saksi mendapat telpon dari atasannya yang memerintahkan Saksi untuk segera pergi memeriksa kondisi di blok 18/19 Afdeling Hotel;
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju ke blok 18/10 Afdeling Hotel, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat sudah banyak buah kelapa sawit terkumpul di pinggir jalan dan di dekat kumpulan buah kelapa sawit tersebut Saksi melihat Para Terdakwa, seseorang bernama Ancu, dan beberapa orang yang Saksi pernah lihat namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Terdakwa 2 dan sempat bertanya berapa jumlah orang yang melakukan panen yang kemudian dijawab oleh Terdakwa 2 bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang melakukan panen;
- Bahwa Saksi tidak menegur ataupun melarang Terdakwa 2 dan kawan-kawannya, Saksi hanya mengobrol dengan Terdakwa 2 dan mengambil dokumentasi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Pak Akbar berbicara dengan seseorang yang kemudian Saksi ketahui bernama Agus Flores;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Agus Flores memerintahkan seseorang untuk memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil, dan kemudian Pak Akbar mengatakan kepada Agus Flores dan Para Terdakwa agar tidak memuat buah kelapa sawit tersebut karena buah tersebut adalah milik PT Mamuang;
- Bahwa Pak Akbar kemudian menyampaikan kepada seseorang yang membawa mobil pickup warna hitam bahwa buah yang mereka muat tersebut adalah buah bermasalah, dan selanjutnya buah tersebut diturunkan dari mobil pickup warna hitam dan kemudian mobil tersebut bersama tiga orang pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen adalah milik PT Mamuang karena ukuran buah kelapa sawit dipanen lebih besar dibanding ukuran

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat, dan buah tersebut bukan dipanen oleh karyawan PT Mamuang, karena pada hari itu tidak ada jadwal panen oleh pihak PT Mamuang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Jafar alias Pak Jafar bin Alm Entu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi melintas di blok 18/19 Afdeling Hotel dan melihat banyak masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan di depan blok 18/19 Afdeling Hotel dan ada juga masyarakat yang sementara memanen buah kelapa sawit di blok 18/19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Saksi kemudian singgah kemudian menemui Para Terdakwa dan Saksi Hasan dan menanyakan apa yang dilakukan oleh masyarakat di tempat tersebut yang kemudian dijawab oleh Para Terdakwa dan mengatakan bahwa masyarakat sedang melakukan panen;
- Bahwa kemudian Saksi Hasan bertanya kepada Saksi apakah Saksi bisa ikut melakukan panen, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak bisa memanen, kemudian Saksi Hasan meminta kepada Saksi agar dicarikan orang yang bisa memanen;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Edo dan Mojo dan menawarkan pekerjaan memanen buah kelapa sawit di blok 18/19 Afdeling Hotel yang kemudian disetujui oleh Edo dan Mojo karena sebelumnya Edo dan Mojo sempat meminta kepada Saksi untuk dicarikan pekerjaan;
- Bahwa sementara melihat panen yang dilakukan oleh masyarakat, Saksi kemudian menghubungi mandor yang bernama Pak Defri dan melaporkan ada kegiatan panen yang dilakukan oleh masyarakat di blok 18/19 Afdeling Hotel;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi sedang menelpon seseorang, Para Terdakwa kemudian mendatangi Saksi dan menanyakan siapa yang Saksi hubungi;
- Bahwa Saksi Hasan kemudian bertanya kepada Saksi apakah ada orang yang dikenal yang bisa mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh masyarakat tersebut, dan kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi ada kenalan orang dari Tikke yang bisa mengangkut buah kelapa sawit tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menghubungi seseorang bernama Dus dan mengatakan ada brondolan yang harus diangkut;
- Bahwa tidak lama kemudian seseorang bernama Dus datang bersama rombongannya yaitu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang merupakan bosnya dengan menggunakan mobil pickup berwarna hitam;
- Bahwa setelah Dus datang, Dus dan rombongan kemudian berbicara kepada Para Terdakwa dan Saksi Hasan, setelah itu Dus dan rombongannya mulai menimbang buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat Dus dan kawan-kawan sementara mengangkut, pihak perusahaan kemudian datang dan sempat terjadi perdebatan antara pihak perusahaan dengan Para Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa pihak kepolisian yang datang bersama dengan orang perusahaan kemudian meminta kepada masyarakat untuk menurunkan buah kelapa sawit yang sempat diangkut ke atas mobil pickup warna hitam yang dibawa oleh Dus;
- Bahwa setelah buah kelapa sawit diturunkan dari mobil pickup warna hitam, Dus dan kawan-kawannya kemudian pergi meninggalkan blok 18/19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Saksi sempat melihat Edo melakukan panen di blok 19 dengan menggunakan agrek, Saksi juga melihat Mojo mengangkut buah kelapa sawit dari kebun ke pinggir jalan dengan menggunakan angkong;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Syamsul Riadi alias Ancu bin Alm Mahkamah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi mendapat telpon dari Terdakwa 2 yang mengajak Saksi untuk mengikuti rapat di rumah Terdakwa 2 di Dusun 1, Desa Polanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke rumah Terdakwa 2, dan sesampainya di rumah Terdakwa 2 Saksi melihat Agus Flores, Terdakwa 1, Terdakwa 2, Madra, Hasan, Sanu, Anto, Rofii, Nyoman Kane dan Arham telah hadir dan mengikuti rapat;
- Bahwa rapat yang dilaksanakan di rumah Terdakwa 2 tersebut dipimpin oleh Agus Flores dan membahas kegiatan panen buah kelapa sawit yang

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan esok hari yaitu pada tanggal 19 Mei 2022 di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

- Bahwa Agus Flores sempat menanyakan kepada masyarakat yang hadir apakah masyarakat berani melakukan panen, dan dijawab oleh masyarakat yang hadir bahwa masyarakat berani melakukan panen apabila ada surat perintah untuk melakukan panen;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat tersebut sampai selesai, karena Saksi kemudian diperintahkan oleh Agus Flores untuk melakukan fotokopi surat tanah;
- Bahwa esok harinya, tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi kembali melakukan fotokopi dokumen-dokumen yang diminta oleh Agus Flores dan kemudian pada pukul 11.00 WITA Saksi pergi menuju ke blok 19 Afdeling Hotel PT Mamuang, dan sesampainya di blok 19 Afdeling Hotel PT Mamuang Saksi mendapati Para Terdakwa, Saksi Arham, Saksi Darti, Saksi Hasan, sedang mengawasi masyarakat yang sementara sedang melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi sempat melihat tiga orang sedang melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek, Saksi juga sempat melihat ada tiga orang yang sedang mengangkat buah kelapa sawit ke pinggir jalan menggunakan agro;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit, Saksi hanya melihat Para Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian datang mobil pickup warna hitam yang kemudian setelah sempat berbincang dengan Terdakwa 1, penumpang mobil tersebut turun dan dua orang anggotanya mulai menimbang buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang petugas kepolisian bernama Pak Akbar yang mengatakan kepada masyarakat yang berada di situ agar tidak memuat buah kelapa sawit tersebut, namun kemudian Agus Flores mengatakan agar buah tersebut tetap diangkut, sehingga sempat terjadi perdebatan antara Pak Akbar dengan Agus Flores sampai akhirnya buah kelapa sawit tersebut diturunkan dari mobil dan tidak jadi diangkut;
- Bahwa pada pukul 19.00 WITA petugas kepolisian termasuk Pak Akbar kembali datang dan kemudian membawa masyarakat yang ikut memanen buah kelapa sawit untuk ikut ke kantor polres pasangrayu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **Moh Rofiin alias Rofiin bin Hursi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa 2 yang meminta Saksi untuk mengikuti rapat di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa pada pukul 21.00 WITA Saksi tiba di rumah Terdakwa 2 dan di tempat tersebut Saksi melihat ada Terdakwa 2 dan Agus Flores serta empat orang dari anggota Agus Flores;
- Bahwa kemudian Agus Flores menghampiri Saksi dan memperlihatkan surat sambil mengatakan bahwa HGU PT Mamuang berada di Martajaya, sehingga kemudian Agus Flores memerintahkan untuk melakukan panen pada esok harinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 09.15 WITA Saksi akan berangkat ke lokasi panen, namun Saksi tidak mengetahui dimana lokasi panennya, sampai akhirnya Saksi melihat ada masyarakat yang berkumpul di area blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel dan kemudian Saksi juga berhenti dan memarkirkan kendaraannya di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba, Saksi melihat masyarakat sudah melakukan panen di blok 18 dan blok 19, sehingga saat itu Saksi hanya melihat proses panen yang dilakukan masyarakat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat proses pengangkutan buah kelapa sawit ke atas mobil pickup warna hitam;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa 2 dan Agus Flores sedang memantau orang yang sedang memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.30 WITA Saksi melihat ada petugas kepolisian yang datang dan sempat berbicara dengan Terdakwa 2, namun tidak lama kemudian petugas kepolisian tersebut langsung meninggalkan lokasi panen;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi kembali melihat petugas kepolisian yang datang dan sempat berbincang dengan Agus Flores dimana saat itu Agus Flores sempat memperlihatkan surat-surat kepada petugas kepolisian tersebut dan setelah sempat berbincang lama akhirnya petugas kepolisian memberhentikan kegiatan panen dan memerintahkan masyarakat untuk menurunkan buah kelapa sawit dari mobil pickup warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 1 saat itu sedang berdiri di jalan di antara blok 18 dan blok 19, sementara Terdakwa 2 dan Agus Flores sedang berada di dalam blok untuk mengawasi kegiatan panen;
- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa saja orang yang melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk melakukan panen buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **Arham bin Lamuhiddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa 1 menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk mencari pemanen buah kelapa sawit karena diperintahkan oleh Agus Flores;
- Bahwa kemudian Saksi mencari orang yang bisa memanen buah sawit dan akhirnya menemukan orang yang mau untuk melakukan panen dengan upah Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kilo;
- Bahwa pada pukul 19.30 Terdakwa 1 kembali menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa 2 yang kemudian disetujui oleh Saksi;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Terdakwa 2, Saksi melihat sudah ada Para Terdakwa, Saksi I Made Warsane, Saksi Ketut Madra, Saksi Syamsul, Agus Flores, serta masih ada beberapa orang lagi namun Saksi tidak mengetahui namanya yang mana orang yang datang ini adalah orang yang merasa memiliki lahan di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel PT Mamuang;
- Bahwa di rumah Terdakwa 2 tersebut Agus Flores mengatakan bahwa masyarakat besok dapat melakukan panen, dan menjamin bahwa apabila ada petugas yang menanyakan, cukup berkata bahwa panen tersebut adalah atas perintah Agus Flores;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, pemanen yang sebelumnya Saksi temukan akhirnya datang ke rumah Saksi, sehingga Saksi bersama dengan pemanen tersebut berangkat bersama ke rumah Terdakwa 2 dan bertemu dengan masyarakat yang akan melakukan panen yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa 2 tersebut Agus Flores menyampaikan agar masyarakat dan Agus Flores membagi tugas, Agus

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



Flores akan ke Polres sementara masyarakat langsung melakukan panen;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa 1, Saksi I Made Warsane, Saksi Ketut Madra, dan pemanen yang Saksi bawa, berangkat menuju blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel PT Mamuang dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sesampainya di lokasi panen, orang yang Saksi bawa langsung melakukan panen dengan menggunakan egrek yang telah dibawa dan hanya memanen pohon kelapa sawit yang masih pendek karena keterbatasan alat, sementara Saksi hanya berdiri dan melihat;
 - Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA buah sawit yang telah dipanen berhasil dikumpulkan di TPH, kemudian buah tersebut akan diangkut oleh mobil pickup warna hitam, namun petugas kepolisian datang dan menghentikan kegiatan panen masyarakat, hingga kemudian buah kelapa sawit yang telah dimuat di atas mobil diminta untuk diturunkan;
 - Bahwa sejak tahun 2004 ada sengketa tanah antara masyarakat dengan PT Mamuang di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel PT Mamuang;
 - Bahwa apabila buah kelapa sawit yang dipanen berhasil terjual, hasilnya akan dibagi rata kepada masyarakat yang terlibat dalam panen tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. **I Nyoman Keneh alias Pak Darti putra dari Ketut Tapa (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa 2 dan mengajak Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa 2 karena sedang ada pertemuan di rumah Terdakwa 2 bersama dengan masyarakat yang sedang memperjuangkan kepemilikan tanahnya;
- Bahwa Saksi menyetujui ajakan Terdakwa 2 dan kemudian berangkat ke rumah Terdakwa 2 bersama dengan Saksi Hasan, sesampainya di rumah Terdakwa 2 Saksi melihat ada Para Terdakwa bersama dengan Saksi Ketut Madra, Saksi Arham, Saksi Made Warsana, serta Agus Flores;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Agus Flores mengatakan bahwa masyarakat boleh melakukan panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel karena menurut Agus Flores area tersebut merupakan lahan milik masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penyampaian Agus Flores, masyarakat kemudian bersama-sama berangkat menuju blok 18 dan blok 19 untuk melakukan panen, namun saat itu Saksi tidak langsung ikut karena Saksi sedang sakit dan memutuskan untuk pulang dan meminum obat;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.00 WITA Saksi kemudian berangkat menuju blok 19 dimana di blok tersebut Saksi merasa memiliki lahan seluas satu hektar, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat masyarakat sedang melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan agrek dan argo;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA pihak kepolisian dan security PT Mamuang datang ke lokasi panen di blok 18 dan blok 19 dan memberitahukan kepada masyarakat untuk menghentikan kegiatan panen, dan kemudian pada pukul 19.00 WITA Saksi dan masyarakat yang melakukan panen kemudian dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pertemuan di rumah Terdakwa 2 pada tanggal 18 Mei 2022 karena saat itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang yang saat itu melakukan panen dan tidak ada yang Saksi kenal;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. I Ketut Madra alias Madra anak dari I Wayan Jantan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa 2 untuk menemui Terdakwa 2, dan sesampainya di rumah Terdakwa 2 Saksi melihat sudah ada Para Terdakwa, Saksi Arham, Agus Flores, dan beberapa rekan Saksi yang lain;
- Bahwa di rumah Terdakwa 2 dilakukan pertemuan yang dipimpin oleh Agus Flores dan membahas kegiatan panen yang akan dilakukan oleh masyarakat di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel pada tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa Agus Flores memerintahkan masyarakat untuk melakukan panen di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel dengan memberikan surat perintah karena menurut Agus Flores lahan tersebut adalah lahan milik masyarakat;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 08.00 WITA Saksi bersama dengan masyarakat berkumpul di rumah Terdakwa 2 dan saat itu Saksi melihat ada Para Terdakwa, Saksi Arham, Saksi Gede Arsana, Samsuriadi, Agus Flores dan beberapa orang buruh panen yang Saksi tidak kenali;
- Bahwa saat itu ada seseorang yang mengatakan “berangkat kita” dan akhirnya masyarakat bersama-sama berangkat ke blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel untuk melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat berada di lokasi panen di blok 19, Saksi sempat melihat ada empat orang yang sedang melakukan panen dengan menggunakan egrek kemudian buah yang telah dipanen dikumpulkan di pinggir jalan dan dimuat ke atas mobil pickup warna hitam;
- Bahwa sempat terjadi perdebatan antara pihak kepolisian yang datang dengan Agus Flores dan Terdakwa 2, dimana saat itu Agus Flores mengatakan tanah di situ adalah milik masyarakat sambil Agus Flores memperlihatkan surat-surat kepada petugas kepolisian;
- Bahwa pada sore harinya petugas kepolisian kembali datang lalu oleh petugas kepolisian Saksi dan masyarakat kemudian dibawa kantor Polres pasangayu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. I Made Warsane alias Sane anak dari Nyoman Ariane, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi datang ke rumah Terdakwa 2 dan mengikuti pertemuan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah Terdakwa 2, Saksi melihat sudah ada Para Terdakwa, Agus Flores, serta rekan-rekan Saksi yang lain yang Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pertemuan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa 2 tersebut membahas kegiatan panen yang akan dilakukan oleh masyarakat di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel pada tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 09.00 WITA Saksi datang ke blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel bersama dengan Terdakwa 2, Saksi Samsul Riyadi, Saksi I Ketut Madra, Saksi Nyoman Kene, Saksi Hasan, Saksi Arham, Saksi Rofii dan Saksi Kasmuddin;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi panen Para Terdakwa hanya berdiri dan melihat masyarakat yang saat itu sedang melakukan panen;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Masmuddin Hamzah alias To alias Anton bin Hamzah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan masyarakat diperintahkan oleh Agus Flores untuk melakukan panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel pada tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Saksi datang ke blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel untuk melihat masyarakat yang melakukan panen buah kelapa sawit karena Saksi merasa memiliki tanggung jawab sebagai anggota kelompok tani sipatuo;
- Bahwa pada saat tiba di blok 18 dan 19 Afdeling Hotel Saksi melihat sudah banyak buah kelapa sawit yang terkumpul di pinggir jalan dan para pemanen sudah masuk ke dalam kebun, sehingga Saksi tidak dapat melihat siapa saja orang yang telah melakukan panen;
- Bahwa kelompok tani sipatuo diketuai oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi tidak merasa memiliki lahan yang berada di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Hasan C Raja Bunda bin Raja Bunda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa 2 menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa 2 karena ada yang akan dibicarakan, namun Saksi mengatakan tidak dapat hadir karena kondisinya kurang sehat dan minta diberitahukan hasil dari pertemuan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Nyoman Kenah pergi ke rumah Terdakwa 2, dan sesampainya di rumah Terdakwa 2 Saksi melihat Agus Flores sedang berbicara dan menyampaikan perintah panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel kepada masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama masyarakat berangkat ke blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel untuk melakukan panen, dan pada saat di lokasi

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panen, Saksi tidak ikut melakukan panen dan hanya melihat-lihat kegiatan panen;

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan panen;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Saksi Jafar, namun Saksi tidak menyuruh Saksi Jafar untuk mencari mobil pengangkut sawit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **I Nyoman Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Polanto Jaya sejak tahun 2003 sampai dengan 2008;
- Bahwa Saksi telah mengenal Para Terdakwa sejak tahun 1991 karena sama-sama merupakan petani;
- Bahwa blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel awalnya merupakan lahan yang dikelola oleh masyarakat dan ditanami pohon cokelat, namun kemudian pada tahun yang sudah tidak Saksi ingat, lahan tersebut berubah pengelolaannya dan dikelola oleh PT Mamuang, kemudian pohon cokelat milik masyarakat ditebang dan diganti dengan pohon kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki bukti kepemilikan tanah di area blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel berupa SKT (Surat Keterangan Tanah);
- Bahwa adalah orang yang menerbitkan bukti SKT milik Terdakwa 1;
- Bahwa blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel masuk ke dalam wilayah Desa Polanto Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Lahibba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 sejak tahun 1999 karena merupakan tetangga kebun;
- Bahwa Terdakwa 1 memiliki kebun di area blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa 1 sekitar tiga sampai dengan empat hektar;
- Bahwa dulunya Terdakwa 1 menanam pohon cokelat di area blok 18 dan blok 19 yang merupakan milik Terdakwa 1, namun kemudian pohon



cokelat milik Terdakwa 1 ditebang oleh PT Mamuang dan ditanami pohon kelapa sawit;

- Saksi juga memiliki tanah yang berada di area perkebunan PT Mamuang namun Saksi telah memenangkan gugatan di pengadilan dan akhirnya telah menerima ganti rugi dari pihak PT Mamuang;
- Bahwa selain Saksi banyak masyarakat yang juga mengajukan gugatan kepada PT Mamuang karena merasa lahannya diambil oleh PT Mamuang;
- PT Mamuang tidak pernah memperlihatkan HGU yang dimiliki kepada masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Sikusman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memiliki lahan di blok 11 Afdeling Hotel;
- Bahwa lahan milik Saksi di blok 11 Afdeling Hotel telah diganti rugi oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa 1 memiliki lahan di area blok 18 dan blok 19, dimana sebelum PT Mamuang mengelola lahan tersebut Terdakwa 1 telah menanam pohon cokelat di area tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa 1 melakukan panen cokelat di area yang saat ini menjadi blok 18 dan 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sawit di area blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Saksi bukanlah anggota dari kelompok tani yang dipimpin oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Saksi sempat melihat kegiatan panen yang dilakukan oleh masyarakat di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel, namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan panen;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa 1 dihubungi oleh Terdakwa 2 dan menyampaikan agar Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa 2 karena Agus Flores akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 20.00 WITA Terdakwa 1 tiba di rumah Terdakwa 2 yang terletak di Dusun 4, Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, dan setelah itu datanglah Saksi Arham, Saksi Syamsul Riadi, dan Saksi Ketut Madra, kemudian tidak lama datang Agus Flores ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian dilaksanakan pertemuan dengan Agus Flores selaku kuasa hukum dari masyarakat yang membahas rencana kegiatan panen kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 PT Mamuang;
- Bahwa pada malam itu Agus Flores memperlihatkan surat keterangan bahwa tanah di blok 18 dan blok 14 adalah milik Terdakwa 1, dan Terdakwa 1 berhak untuk melakukan panen di lokasi tersebut;
- Bahwa pada rapat tersebut Agus Flores juga menyampaikan surat perintah yang ditujukan kepada Terdakwa 1 agar Terdakwa 1 bersama masyarakat melakukan panen di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa masyarakat yang mengikuti rapat di rumah Terdakwa 2 bersepakat untuk melakukan panen dan hasil dari panen buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan untuk membiayai perjuangan dari kelompok tani dalam sengketa lahan;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.15 WITA Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Saksi Ancu, Saksi Arham, Saksi Nyoman Keneh, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi Ketut Madra dan Saksi I Made Warsane berangkat bersama menuju lokasi panen di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa di lokasi panen Terdakwa 1 hanya berdiri dan melihat kegiatan panen tersebut sampai akhirnya kegiatan panen selesai pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa saja yang melakukan panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Terdakwa 1 sempat melihat ada lima pohon kelapa sawit yang berada di pinggir jalan dipanen;
- Bahwa pada pukul 18.00 WITA buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian ditimbang dan diangkut ke atas mobil pickup warna hitam, namun tidak lama kemudian kegiatan tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian bersama dengan petugas keamanan PT Mamuang, namun Agus Flores meminta buah kelapa sawit tersebut tetap dimuat dan sempat terjadi perdebatan antara Agus Flores dengan petugas kepolisian;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA Terdakwa 1 bersama dengan masyarakat dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor polres pasangayu;
- Bahwa Terdakwa 1 memiliki lahan di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Izin Pengolahan Tanah dan Surat Keterangan Tanah, namun bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan karena telah hilang;
- Bahwa sebelum ditanami kelapa sawit oleh perusahaan, lahan milik Terdakwa 1 yang berada di blok 18 dan blok 19 ditanami tanaman cokelat oleh Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah mengarahkan masyarakat untuk melakukan panen di blok 18 dan blok 19 yang merupakan milik Terdakwa 1;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Agus Flores datang menemui Terdakwa 2 di rumah Terdakwa 2 dan menyampaikan usulan untuk melakukan panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 karena merasa perkaranya sudah lama dan agar masyarakat mendapatkan uang dari panen tersebut, kemudian Terdakwa 2 menyetujui usulan tersebut selama Agus Flores mau bertanggung jawab;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 menghubungi rekan-rekan yang lain termasuk Terdakwa 1 untuk membahas usulan dari Agus Flores tersebut dan pada sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa 1, Saksi Samsul Riyadi, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi I Made Warsane, Saksi Masmudin, Saksi Rofi'i, Saksi Arham, Saksi Iswandi, Saksi Nyoman Keneh dan Saksi Ketut Madra datang ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa setelah masyarakat berkumpul, Agus Flores kemudian menyampaikan usulannya terkait panen di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel dan panen akan dilaksanakan esok hari yaitu tanggal 19 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa 2 sempat menyampaikan kepada Agus Flores bahwa masyarakat tidak berani melakukan panen apabila tidak ada surat perintah oleh Agus Flores, kemudian atas penyampaian Terdakwa 2 tersebut Agus Flores membuat surat yang berisi perintah untuk melakukan panen yang ditujukan kepada Terdakwa 1;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1, Saksi Samsul Riyadi, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi I Made Warsane, Saksi Masmudin, Saksi Rofi'i, Saksi Arham, Saksi Nyoman Keneh, Saksi Ketut Madra dan Iswandi berkumpul di rumah Terdakwa 2 untuk menunggu surat perintah dari Agus Flores, dan setelah surat perintah tersebut diterima masyarakat kemudian berangkat menuju lokasi panen di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 tiba di lokasi panen pada sekitar pukul 11.00 WITA karena sebelumnya sempat memfotokopi surat-surat yang diperintahkan oleh Agus Flores, dan sesampainya di lokasi panen Terdakwa 2 melihat sudah ada masyarakat yang melakukan kegiatan panen, namun Terdakwa 2 tidak kenal dengan orang yang melakukan panen tersebut;
- Bahwa di lokasi panen tersebut Terdakwa 2 hanya melihat-lihat saja kegiatan panen dan tidak melakukan panen;
- Bahwa hasil panen buah kelapa sawit yang telah berhasil dikumpulkan sempat diangkut ke atas mobil pickup warna hitam, namun Terdakwa 2 tidak mengetahui dari mana mobil tersebut datang dan siapa yang memanggil orang untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada pukul 16.30 WITA petugas kepolisian sempat datang ke lokasi panen dan memerintahkan masyarakat untuk menghentikan kegiatan panen, tidak lama kemudian Agus Flores datang dan sempat terjadi perdebatan antara Agus Flores dengan Agus Flores;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian tetap memerintahkan kepada pemilik mobil untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diangkut, dan setelah buah kelapa sawit berhasil diturunkan pemilik mobil beserta anggotanya pergi meninggalkan lokasi panen;
- Bahwa pada pukul 22.00 WITA petugas kepolisian datang dan kemudian membawa Terdakwa 2 bersama masyarakat ke kantor polres pasangkayu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki lahan di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Terdakwa 2 merupakan ketua dari kelompok tani sipatuo;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 12 tahun 1997 atas objek tanah yang terletak di Desa Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atas nama Pemegang Hak PT Mamuang yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram yang telah disihkan menjadi 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit;
2. 2 (dua) lembar Nota Penerimaan barang berwarna putih dan kuning tentang hasil timbangan buah kelapa sawit;
3. Uang kertas sejumlah Rp5.436.600,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) keping uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) keping uang pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) hasil penyisihan buah kelapa sawit berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dilaksanakan pertemuan di rumah Terdakwa 2 yang terletak di Dusun 4, Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava yang dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Samsul Riyadi, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi I Made Warsane, Saksi Masmudin, Saksi Rofi'i, Saksi Arham, Saksi Iswandi, Saksi Nyoman Keneh dan Saksi Ketut Madra, dan dipimpin oleh Agus Flores;
- Bahwa pertemuan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa 2 tersebut membahas mengenai kegiatan panen buah kelapa sawit yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di blok 18 dan 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati hasil panen yang nanti didapatkan apabila buah kelapa sawit berhasil dijual akan dipergunakan untuk membayar jasa buruh panen dan sisanya akan dipergunakan untuk membiayai perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanahnya;
- Bahwa Agus Flores mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Terdakwa 1 dan diyakini oleh Para Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di rumah Terdakwa 2 sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Agus Flores apabila kemudian timbul masalah akibat panen yang dilakukan oleh masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menolak usulan dari Agus Flores untuk melakukan panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Terdakwa 1 merasa memiliki lahan di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel, namun Terdakwa 1 tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Riyadi, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi I Made Warsane, Saksi Masmudin, Saksi Rofi'i, Saksi Arham, Saksi Nyoman Keneh, Saksi Ketut Madra dan Iswandi berkumpul di rumah

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 untuk kemudian berangkat menuju lokasi panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan masyarakat yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh orang) berangkat ke blok 18 dan blok 19 untuk melakukan panen buah kelapa sawit di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada sekitar pukul 09.00 WITA di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel masyarakat melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dan memilih pohon yang tidak terlalu tinggi untuk dipanen, selanjutnya buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan alat berupa argo dan dikumpulkan ke tempat penampungan hasil di pinggir jalan di antara blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ikut mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berdiri di pinggir jalan untuk memantau kegiatan panen dan memberikan instruksi kepada masyarakat yang melakukan panen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi Hasan Raja Bunda meminta kepada Saksi Jafar untuk mencari pembeli buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh masyarakat, yang kemudian Saksi Jafar menghubungi seseorang bernama Dus dan memintanya datang untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh masyarakat;
- Bahwa kemudian seseorang bernama Dus datang bersama dengan dua orang lainnya dengan membawa mobil pickup berwarna hitam, dan kemudian menimbang dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh masyarakat ke atas mobil pickup warna hitam;
- Bahwa sempat terjadi perdebatan antara Agus Flores dengan petugas kepolisian bernama Pak Akbar dimana Pak Akbar meminta masyarakat menghentikan kegiatan panen dan menurunkan buah kelapa sawit yang telah diangkut, namun Agus Flores menentang hal tersebut dan meminta masyarakat tetap mengangkut buah kelapa sawit ke atas mobil pickup warna hitam, namun akhirnya Pak Akbar tetap menyampaikan kepada pemilik mobil pickup warna hitam agar menurunkan buah kelapa sawit yang akhirnya dilaksanakan oleh pemilik mobil yang kemudian pemilik mobil bersama dengan dua orang anggotanya pergi meninggalkan blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 WITA petugas kepolisian datang dan kemudian membawa Para Terdakwa bersama masyarakat ke kantor Polres pasang Kayu untuk dimintai keterangan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat dari blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel adalah milik PT Mamuang yang ditanam oleh PT Mamuang sejak tahun 2001 dan 2003;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dan dikumpulkan oleh masyarakat berjumlah kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) tandan dan setelah dilakukan penimbangan oleh PT Mamuang beratnya adalah 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa 2 merupakan ketua kelompok tani sipatuo, sedangkan Terdakwa 1 adalah wakilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa 1 **NENGAH LODRA ALIAS PAK NENGAH PUTRA DARI NYOMAN GUDAK** dan Terdakwa 2 **MUHAMMAD BAIM. MR ALIAS BAPAK BAIM BIN KARATTE** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dilaksanakan pertemuan di rumah Terdakwa 2 yang terletak di Dusun 4, Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava yang dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Samsul Riyadi, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi I Made Warsane, Saksi Masmudin, Saksi Rofi'i, Saksi Arham, Saksi Iswandi, Saksi Nyoman Keneh dan Saksi Ketut Madra, dan dipimpin oleh Agus Flores;

Menimbang, bahwa pertemuan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa 2 tersebut membahas mengenai kegiatan panen buah kelapa sawit yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di blok 18 dan 19 Afdeling Hotel;

Menimbang, bahwa Agus Flores mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Terdakwa 1 dan diyakini oleh Para Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di rumah Terdakwa 2 sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Agus Flores apabila kemudian timbul masalah akibat panen yang dilakukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Riyadi, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi I Made Warsane, Saksi Masmudin, Saksi Rofi'i, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arham, Saksi Nyoman Keneh, Saksi Ketut Madra dan Iswandi berkumpul di rumah Terdakwa 2 untuk kemudian berangkat menuju lokasi panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan masyarakat yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh orang) berangkat ke blok 18 dan blok 19 untuk melakukan panen buah kelapa sawit di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 09.00 WITA di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel masyarakat melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dan memilih pohon yang tidak terlalu tinggi untuk dipanen, selanjutnya buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan alat berupa argo dan dikumpulkan ke tempat penampungan hasil di pinggir jalan di antara blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ikut mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berdiri di pinggir jalan untuk memantau kegiatan panen dan memberikan instruksi kepada masyarakat yang melakukan panen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat dari blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel adalah milik PT Mamuang yang ditanam oleh PT Mamuang sejak tahun 2001 dan 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap bahwa telah terjadi panen buah kelapa sawit milik PT Mamuang yang berada di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel, namun panen buah kelapa sawit tersebut tidak dilakukan oleh pihak perusahaan PT Mamuang, melainkan dilakukan oleh masyarakat yang bukan merupakan pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa panen yang dilakukan oleh masyarakat di blok 18 dan 19 Afdeling Hotel pada tanggal 19 Mei 2022 dilakukan oleh sekitar 50 (lima puluh) orang masyarakat, namun selama persidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Para Terdakwa telah ikut memanen buah kelapa sawit milik PT Mamuang tersebut dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke tempat lain, karena selama persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa hanya berdiri di sekitar blok 18 dan 19 Afdeling Hotel dan mengawasi kegiatan panen yang dilakukan oleh masyarakat;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit yang merupakan milik PT Mamuang, maka unsur kedua ini menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari dakwaan *primair* yang tidak terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair*, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan *subsidiar* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan *primair*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan tersebut walaupun satu orang maupun beberapa orang, namun perbuatan yang dilakukan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur delik;



Menimbang, bahwa terhadap unsur orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) harus terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda, yaitu orang yang menyuruh lakukan (*manus domina* atau *middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddellijke dader* atau *manus ministra*). *Doenpleger* juga disebut sebagai *middelijke daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Namun demikian, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah ada dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dimana masing-masing orang tersebut mempunyai kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WITA dilaksanakan pertemuan di rumah Terdakwa 2 yang terletak di Dusun 4, Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava yang dihadiri oleh Para Terdakwa, Saksi Samsul Riyadi, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi I Made Warsane, Saksi Masmudin, Saksi Rofi'i, Saksi Arham, Saksi Iswandi, Saksi Nyoman Keneh dan Saksi Ketut Madra, dan dipimpin oleh Agus Flores;

Menimbang, bahwa pertemuan yang dilaksanakan di rumah Terdakwa 2 tersebut membahas mengenai kegiatan panen buah kelapa sawit yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 di blok 18 dan 19 Afdeling Hotel;



Menimbang, bahwa kemudian Agus Flores mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Terdakwa 1 dan diyakini oleh Para Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di rumah Terdakwa 2 sebagai bentuk pertanggung jawaban dari Agus Flores apabila kemudian timbul masalah akibat panen yang dilakukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Para Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Riyadi, Saksi Hasan Raja Bunda, Saksi I Made Warsane, Saksi Masmudin, Saksi Rofi'i, Saksi Arham, Saksi Nyoman Keneh, Saksi Ketut Madra dan Iswandi berkumpul di rumah Terdakwa 2 untuk kemudian berangkat menuju lokasi panen buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan masyarakat yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh orang) berangkat ke blok 18 dan blok 19 untuk melakukan panen buah kelapa sawit di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 09.00 WITA di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel masyarakat melakukan panen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dan memilih pohon yang tidak terlalu tinggi untuk dipanen, selanjutnya buah kelapa sawit diangkut dengan menggunakan alat berupa argo dan dikumpulkan ke tempat penampungan hasil di pinggir jalan di antara blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ikut mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berdiri di pinggir jalan untuk memantau kegiatan panen dan memberikan instruksi kepada masyarakat yang melakukan panen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dipanen dan dikumpulkan oleh masyarakat berjumlah kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) tandan dan setelah dilakukan penimbangan oleh PT Mamuang beratnya adalah 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang dipanen oleh masyarakat dari blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel adalah milik PT Mamuang yang ditanam oleh PT Mamuang sejak tahun 2001 dan 2003;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan pada tanggal 18 Mei 2022 di rumah Terdakwa 2 disepakati hasil panen yang nanti didapatkan apabila buah kelapa sawit berhasil dijual akan dipergunakan untuk membayar jasa buruh panen dan sisanya akan dipergunakan untuk membiayai perjuangan masyarakat dalam memperjuangkan hak atas tanahnya;



Menimbang, bahwa buah kelapa sawit milik PT Mamuang yang telah dipanen oleh masyarakat belum jadi terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, walaupun Para Terdakwa tidak ikut melakukan panen buah kelapa sawit bersama masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, namun Para Terdakwa memiliki peran yang penting dalam peristiwa pemanenan buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel PT Mamuang. Peran Para Terdakwa tersebut diantaranya adalah Para Terdakwa terlibat dalam perencanaan kegiatan panen buah sawit yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Perencanaan panen terhadap buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022 di rumah Terdakwa 2 yang juga dihadiri oleh Terdakwa 1. Terdakwa 2 yang merupakan ketua kelompok tani sipatuo bersama dengan Agus Flores menginisiasi adanya pertemuan yang kemudian dihadiri oleh Terdakwa 1 dan masyarakat, sedangkan Terdakwa 1 merasa memiliki lahan yang berada di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel, sehingga panen yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan di lokasi yang dianggap milik Terdakwa 1 tersebut;

Menimbang, bahwa peran dari Para Terdakwa berikutnya adalah Terdakwa 1 merupakan orang yang diberikan perintah dalam surat perintah yang dikeluarkan oleh Agus Flores. Walaupun surat perintah tersebut merupakan surat yang tidak memiliki landasan hukum apapun, namun akibat dari adanya surat tersebut masyarakat menjadi tergerak untuk melakukan suatu perbuatan pidana, sementara Terdakwa 1 yang merupakan orang yang diberikan perintah sama sekali tidak menentang dan malah mendukung kegiatan tersebut hingga pada akhirnya kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel berhasil terlaksana;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 merupakan ketua dari kelompok tani sipatuo sedangkan Terdakwa 1 merupakan wakil ketua dari kelompok tani sipatuo, sedangkan Agus Flores merupakan orang yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai kuasa hukum yang mendampingi dalam proses sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Mamuang, sehingga melihat dari kedudukan tersebut Para Terdakwa memiliki posisi yang lebih tinggi di masyarakat yang dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat masyarakat tidak mungkin berani untuk melakukan perbuatan *a quo* apabila orang yang dianggap



sebagai pemimpin dari masyarakat tersebut tidak memerintahkan masyarakat untuk melakukan hal tersebut, dan dalam kasus ini masyarakat berani untuk melakukan panen di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel PT Mamuang setelah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memberikan perintahnya kepada masyarakat untuk melaksanakan perintah dari Agus Flores, sehingga atas perintah dan izin dari Para Terdakwa yang merupakan ketua dan wakil kelompok tani sipatuo, masyarakat menjadi berani dan mau melakukan pemanenan tersebut, padahal masyarakat mengetahui buah kelapa sawit di blok 18 dan blok 19 Afdeling Hotel PT Mamuang merupakan milik dari PT Mamuang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa merupakan orang yang telah menyuruh masyarakat untuk melakukan panen buah kelapa sawit milik PT Mamuang tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur orang yang menyuruh melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *subsidiar*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana karena merupakan perkara sengketa lahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan perdata, Majelis Hakim menyatakan status penguasaan tanah terhadap tanah tempat perkara *a quo* terjadi masih berada di dalam penguasaan PT Mamuang, dimana dibuktikan dalam bukti surat yang terlampir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ini bukanlah perbuatan perdata, namun merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram yang telah disihkan menjadi 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit;
- 2 (dua) lembar Nota Penerimaan barang berwarna putih dan kuning tentang hasil timbangan buah kelapa sawit;
- Uang kertas sejumlah Rp5.436.600,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) keping uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) keping uang pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) hasil penyisihan buah kelapa sawit berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) tandan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 97/Pid.B/2022/PN Pky atas nama Para Terdakwa Suwandi dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 97/Pid.B/2022/PN Pky atas nama Para Terdakwa Suwandi dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat khususnya PT Mamuang selaku korban;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 dalam kondisi sakit-sakitan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Nengah Lodra alias Pak Nengah putra dari Nyoman Gudak** dan Terdakwa 2 **Muhammad Baim. Mr alias Bapak Baim bin Karatte** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan *primair*;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan *primair*;
3. Menyatakan Terdakwa 1 **Nengah Lodra alias Pak Nengah putra dari Nyoman Gudak** dan Terdakwa 2 **Muhammad Baim. Mr alias Bapak Baim bin Karatte** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan *subsidiar*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) kilogram yang telah disihkan menjadi 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit;
 - 2 (dua) lembar Nota Penerimaan barang berwarna putih dan kuning tentang hasil timbangan buah kelapa sawit;
 - Uang kertas sejumlah Rp5.436.600,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) keping uang pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) keping uang pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) hasil penyisihan buah kelapa sawit berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) tandan;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 97/Pid.B/2022/PN Pky atas nama Para Terdakwa Suwandi dkk;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami, Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Adhe Apriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Pky